



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

MISRIANI, S.Pd binti MISBAHUDDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kacil, Gang Manggis, RT.10, No. 37, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;--
melawan

NGABDIYONO P. bin PAIMAN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan H. Hasan Basri, RT.08, No. 50, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 15 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/I/2013 tanggal 27 Januari 2013);-----

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan H. Hasan Basri, RT 08, No 50, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Pangeran Kacil, Gang Manggis, RT.10, No. 37, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a.Indi Kirana Azahrah (Perempuan, umur 2 tahun 6 bulan), b. Amanda Humaira Nur' Ailah (umur 9 bulan);-----

3.-Bahwa, sejak bulan Maret 2013 antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat, karena tergugat malas bekerja dan masih ingin "beramian" dengan teman-temannya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penggugat kadang-kadang masih dibantu oleh orangtua penggugat, akibatnya sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat misalnya apabila penggugat minta uang untuk keperluan anak. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:-----

- a. tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan penggugat pernah melihat sendiri;-----
- b. tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sering pulang larut malam;-----

4.- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa, sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun;-----

6.---Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

7.Bahwa, pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

8.-----Bahwa penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : 465/04/KH-1004/KESRA-2016 tanggal 13 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir, dan diketahui oleh Camat Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;-----
3. Membebaskan penggugat dari segala biaya perkara ;-----

SUBSIDER:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 09 Februari

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 15 Januari 2016, penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;-----

Bahwa atas permohonan penggugat untuk dibebaskan dari segala biaya perkara tersebut Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan penetapan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tertanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo;-----

Bahwa atas penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tertanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat diperiksa sebagaimana mestinya;-----

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I.-----BUKTI SURAT:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor 6302067112880007 tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 82/82/II/2013, tanggal 27 Januari 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II.-----SAKSI-SAKSI:

1.-----**HADIJAH binti ARDIANSYAH**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kacil, Gang Manggis, RT.10, No. 09, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena merupakan tetangga dari penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan H. Hasan Basri, RT. 08, No 50, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Pangeran Kacil, Gang. Manggis, RT.10, No. 37, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun 2 (dua) bulan sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat namun mendengar cerita dari penggugat;-----
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi, tergugat sering keluar malam mencari hiburan dan pulang larut malam, sehingga penghasilan tergugat habis dan tidak cukup dalam menafkahi penggugat;-----
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Samarinda, Kalimantan Timur dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah kumpul baik lagi;-----
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil;-----

2.-----FANA MAHARANY binti URDANSYAH, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyanyi Electone, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kacil, Gang. Manggis, RT.10, No. 89, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena merupakan sepupu dari penggugat;-----
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di di rumah orang tua tergugat di Jalan H. Hasan Basri, RT 08, No 50, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Pangeran Kacil, Gang. Manggis, RT.10, No. 37, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun 2 (dua) bulan sebelum tergugat pergi

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan penggugat, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----

- Bahwa, saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi, tergugat sering memakai penghasilannya untuk hiburan sehingga nafkah untuk penggugat kurang;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat;-----
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;-----

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2013 antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat, karena tergugat malas bekerja dan masih ingin "beramian" dengan teman-temannya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penggugat kadang-kadang masih dibantu oleh orangtua penggugat, akibatnya sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat misalnya apabila penggugat minta uang untuk keperluan anak. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan penggugat pernah melihat sendiri, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sering pulang larut malam dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut,

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 26 Januari 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له-----;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;-----

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **HADIJAH binti ARDIANSYAH** dan **FANA MAHARANY binti URDANSYAH** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat beserta akibatnya sebagaimana posita poin 3, 4, 5 dan 7, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2013;-----
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran suami istri disebabkan masalah ekonomi, tergugat sering keluar malam mencari hiburan dan pulang larut malam, sehingga penghasilan tergugat habis dan tidak cukup dalam menafkahi penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;-----

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang sering keluar malam mencari hiburan dan pulang larut malam, sehingga penghasilan tergugat habis dan tidak cukup dalam menafkahi penggugat serta tidak memperdulikan penggugat hingga dalam tenggat waktu selama 1 (satu) tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب

;-----المصالح

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:-----

-----إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه ;

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;-----

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat namun berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb tertanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo dan atas penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Ktb tertanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun Anggaran 2016;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (**NGABDIYONO P. bin PAIMAN**) terhadap penggugat (**MISRIANI, S.Pd binti MISBAHUDDIN**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilawal 1437** Hijriyah, oleh kami **SAMSUL BAHRI, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** dan **ADRIANSYAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROSEHAN RIZANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.-----

Ketua Majelis,

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Ttd

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSEHAN RIZANI, S.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	0
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2016
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb